



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solina Raina Alias Ana Anak Perempuan Dari Manggil Alm
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/12 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Melayu Desa Sungai Melayu Kec.Sungai Melayu Rayak Kab.Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Pembuat arak dan tuak

Terdakwa Ditangkap pada tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa Solina Raina Alias Ana Anak Perempuan Dari Manggil Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SOLINA RAINA alias ANA Anak Perempuan dari MANGGIL (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan"** sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SOLINA RAINA alias ANA Anak Perempuan dari MANGGIL (alm)** dengan pidana penjara **selama 6 (Enam) Bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ☛ 15 (lima belas) jerigen ukuran 20 liter warna cokelat yang diduga berisi minuman keras jenis arak;
 - ☛ 1 (satu) kantong plastik ukuran 15 liter warna cokelat yang diduga berisi minuman keras jenis tuak;
 - ☛ 1 (satu) buah dandang ukuran sekitar 180 liter;
 - ☛ 1 (satu) buah karung berisi beras sekitar setengah karung ukuran sekitar 10 kg;
 - ☛ 1 (satu) buah karung gula pasir ukuran 50 kg;
 - ☛ 1 (satu) buah karung berisi ragi sekitar setengah karung ukuran 10 kg;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SOLINA RAINA alias ANA Anak Perempuan dari MANGGIL (alm), pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di kebun sawit di Jalan Dusun Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "Menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu ditinggalkannya". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa SOLINA RAINA alias ANA Anak Perempuan dari MANGGIL (alm) ada memproduksi atau membuat minuman keras berjenis arak yang mengandung etil alkohol atau etanol C₂H₅OH dengan Kadar 30,54 % yang termasuk Minuman Berakohol Golongan C. Kemudian saksi DEDI SETIAWAN, saksi DEI KARDONO SINAGA dan saksi SUKARJIO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju lokasi kebun sawit tempat Terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras jenis arak tersebut. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggerebekan di kebun sawit tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan di tempat tersebut dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) Jerigen ukuran 20 liter berwarna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak, 1 (satu) buah kantong plastik ukuran 15 liter warna coklat yang diduga berisi minuman keras jenis tuak, 1 (satu) buah dandang ukuran sekitar 180 liter, 1 (satu) buah karung berisi beras sekitar setengah karung ukuran sekitar 10 Kg, 1 (satu) buah karung gula pasir ukuran 50 Kg, dan 1 (satu) buah karung berisi ragi sekitar setengah karung ukuran 10 Kg, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti sample minuman keras jenis arak tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.13.05.0003.K tanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun . P, SF, Apt, Nip.19790704 200212 2 003 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung etanol alkohol dengan Kadar 30,54 % termasuk Minuman Keras Golongan C (melampaui ambang batas yaitu syarat untuk Gol C > 20%).

Bahwa Minuman Keras Golongan C mempunyai efek samping untuk kesehatan yaitu:

- Mengganggu system susuna saraf pusat (Keterlambatan berpikir / konsentrasi);
- Mengalami ketergantungan apabila dikonsumsi secara terus menerus;
- Akan mengalami atau menderita penyakit hati kronis dan gagal hati;
- Mengurangi kemampuan INHIBISI alami (Tidak kontrol terhadap dirinya);

Bahwa terdakwa membuat minuman jenis tuak dan arak tersebut dengan cara menggunakan beras yang telah dimasak menjadi nasi yang kemudian dicampur dengan ragi dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik besar untuk didiamkan selama lima hari, kemudian dicampur lagi dengan gula pasir dan diisi air sebanyak setengah plastik ukuran besar yang digunakan untuk didiamkan lagi selama 1 minggu, setelah itu dimasukkan ke dalam wadah dandang yang terbuat dari alumunium yang sudah ada alat sulingnya yang terbuat dari alumunium besi yang kemudian dibakar menggunakan tungku api kurang lebih selama 12 (dua belas) jam dan setelah 12 (dua belas) jam tersebut air yang keluar di alat suling pada dandang alumunium ditampung dalam jerigen ukuran 20 liter. Bahwa terdakwa menjual bahan baku yang sudah menjadi tuak ukuran jerigen 20 liter seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen sedangkan untuk bahan baku yang sudah menjadi arak ukuran jerigen 20 liter seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigdan dan Terdakwa SOLINA RAINA alias ANA Anak Perempuan dari MANGGIL (alm) memproduksi pangan minuman keras berjenis tuak dan arak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SOLINA RAINA alias ANA Anak Perempuan dari MANGGIL (alm), pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 15.00

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di kebun sawit di Jalan Dusun Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa SOLINA RAINA alias ANA Anak Perempuan dari MANGGIL (alm) ada memproduksi atau membuat minuman keras berjenis arak yang mengandung etil alkohol atau etanol C_2H_5OH dengan Kadar 30,54 % yang termasuk Minuman Berakohol Golongan C. Kemudian saksi DEDI SETIAWAN, saksi DEI KARDONO SINAGA dan saksi SUKARJIO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju lokasi kebun sawit tempat Terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras jenis arak tersebut. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggerebekan di kebun sawit tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan di tempat tersebut dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) Jerigen ukuran 20 liter berwarna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak, 1 (satu) buah kantong plastik ukuran 15 liter warna cokelat yang diduga berisi minuman keras jenis tuak, 1 (satu) buah dandang ukuran sekitar 180 liter, 1 (satu) buah karung berisi beras sekitar setengah karung ukuran sekitar 10 Kg, 1 (satu) buah karung gula pasir ukuran 50 Kg, dan 1 (satu) buah karung berisi ragi sekitar setengah karung ukuran 10 Kg, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti sample minuman keras jenis arak tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.13.05.0003.K tanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun. P, SF, Apt,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.19790704 200212 2 003 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung etanol alkohol dengan Kadar 30,54 % termasuk Minuman Keras Golongan C (melampaui ambang batas yaitu syarat untuk Gol C > 20%).

Bahwa Minuman Keras Golongan C mempunyai efek samping untuk kesehatan yaitu:

- Menggangu system susuna saraf pusat (Keterlambatan berpikir / konsentrasi);
- Mengalami ketergantungan apabila dikonsumsi secara terus menerus;
- Akan mengalami atau menderita penyakit hati kronis dan gagal hati;
- Mengurangi kemampuan INHIBISI alami (Tidak kontrol terhadap dirinya);

Bahwa terdakwa membuat minuman jenis tuak dan arak tersebut dengan cara menggunakan beras yang telah dimasak menjadi nasi yang kemudian dicampur dengan ragi dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik besar untuk didiamkan selama lima hari, kemudian dicampur lagi dengan gula pasir dan diisi air sebanyak setengah plastik ukuran besar yang digunakan untuk didiamkan lagi selama 1 minggu, setelah itu dimasukkan ke dalam wadah dandang yang terbuat dari alumunium yang sudah ada alat sulingnya yang terbuat dari alumunium besi yang kemudian dibakar menggunakan tungku api kurang lebih selama 12 (dua belas) jam dan setelah 12 (dua belas) jam tersebut air yang keluar di alat suling pada dandang alumunium ditampung dalam jerigen ukuran 20 liter. Bahwa terdakwa menjual bahan baku yang sudah menjadi tuak ukuran jerigen 20 liter seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen sedangkan untuk bahan baku yang sudah menjadi arak ukuran jerigen 20 liter seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigdan dan Terdakwa SOLINA RAINA alias ANA Anak Perempuan dari MANGGIL (alm) memproduksi pangan minuman keras berjenis tuak dan arak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 75 ayat (1) Jo Pasal 136 huruf a dan huruf b UUR I Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SOLINA RAINA alias ANA Anak Perempuan dari MANGGIL (alm), pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di kebun

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit di Jalan Dusun Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa SOLINA RAINA alias ANA Anak Perempuan dari MANGGIL (alm) ada memproduksi atau membuat minuman keras berjenis arak yang mengandung etil alkohol atau etanol C_2H_5OH dengan Kadar 30,54 % yang termasuk Minuman Berakohol Golongan C. Kemudian saksi DEDI SETIAWAN, saksi DEI KARDONO SINAGA dan saksi SUKARJIO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju lokasi kebun sawit tempat Terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras jenis arak tersebut. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggerebakan di kebun sawit tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan di tempat tersebut dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) Jerigen ukuran 20 liter berwarna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak, 1 (satu) buah kantong plastik ukuran 15 liter warna coklat yang diduga berisi minuman keras jenis tuak, 1 (satu) buah dandang ukuran sekitar 180 liter, 1 (satu) buah karung berisi beras sekitar setengah karung ukuran sekitar 10 Kg, 1 (satu) buah karung gula pasir ukuran 50 Kg, dan 1 (satu) buah karung berisi ragi sekitar setengah karung ukuran 10 Kg, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti sample minuman keras jenis arak tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.13.05.0003.K tanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun. P, SF, Apt, Nip.19790704 200212 2 003 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung etanol alkohol dengan Kadar 30,54 %

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Minuman Keras Golongan C (melampaui ambang batas yaitu syarat untuk Gol C > 20%).

Bahwa Minuman Keras Golongan C mempunyai efek samping untuk kesehatan yaitu:

- a. Mengganggu system susuna saraf pusat (Keterlambatan berpikir / konsentrasi);
- b. Mengalami ketergantungan apabila dikonsumsi secara terus menerus;
- c. Akan mengalami atau menderita penyakit hati kronis dan gagal hati;
- d. Mengurangi kemampuan INHIBISI alami (Tidak kontrol terhadap dirinya);

Bahwa terdakwa membuat minuman jenis tuak dan arak tersebut dengan cara menggunakan beras yang telah dimasak menjadi nasi yang kemudian dicampur dengan ragi dan kemudian dimasukan ke dalam kantong plastik besar untuk didiamkan selama lima hari, kemudian dicampur lagi dengan gula pasir dan diisi air sebanyak setengah plastik ukuran besar yang digunakan untuk didiamkan lagi selama 1 minggu, setelah itu dimasukan ke dalam wadah dandang yang terbuat dari alumunium yang sudah ada alat sulingnya yang terbuat dari alumunium besi yang kemudian dibakar menggunakan tungku api kurang lebih selama 12 (dua belas) jam dan setelah 12 (dua belas) jam tersebut air yang keluar di alat suling pada dandang alumunium ditampung dalam jerigen ukuran 20 liter. Bahwa terdakwa menjual bahan baku yang sudah menjadi tuak ukuran jerigen 20 liter seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen sedangkan untuk bahan baku yang sudah menjadi arak ukuran jerigen 20 liter seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigdan dan Terdakwa SOLINA RAINA alias ANA Anak Perempuan dari MANGGIL (alm) memproduksi pangan minuman keras berjenis tuak dan arak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 ayat (1) Jo Pasal 137 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa SOLINA RAINA alias ANA Anak Perempuan dari MANGGIL (alm), pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di kebun sawit di Jalan Dusun Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa SOLINA RAINA alias ANA Anak Perempuan dari MANGGIL (alm) ada memproduksi atau membuat minuman keras berjenis arak yang mengandung etil alkohol atau etanol C₂H₅OH dengan Kadar 30,54 % yang termasuk Minuman Berakohol Golongan C. Kemudian saksi DEDI SETIAWAN, saksi DEI KARDONO SINAGA dan saksi SUKARJIO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju lokasi kebun sawit tempat Terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras jenis arak tersebut. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggerebakan di kebun sawit tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan di tempat tersebut dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) Jerigen ukuran 20 liter berwarna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak, 1 (satu) buah kantong plastik ukuran 15 liter warna coklat yang diduga berisi minuman keras jenis tuak, 1 (satu) buah dandang ukuran sekitar 180 liter, 1 (satu) buah karung berisi beras sekitar setengah karung ukuran sekitar 10 Kg, 1 (satu) buah karung gula pasir ukuran 50 Kg, dan 1 (satu) buah karung berisi ragi sekitar setengah karung ukuran 10 Kg, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti sample minuman keras jenis arak tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.13.05.0003.K tanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun. P, SF, Apt, Nip.19790704 200212 2 003 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung etanol alkohol dengan Kadar 30,54 %

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



termasuk Minuman Keras Golongan C (melampaui ambang batas yaitu syarat untuk Gol C > 20%).

Bahwa Minuman Keras Golongan C mempunyai efek samping untuk kesehatan yaitu:

- a. Mengganggu system susuna saraf pusat (Keterlambatan berpikir / konsentrasi);
- b. Mengalami ketergantungan apabila dikonsumsi secara terus menerus;
- c. Akan mengalami atau menderita penyakit hati kronis dan gagal hati;
- d. Mengurangi kemampuan INHIBISI alami (Tidak kontrol terhadap dirinya);

Bahwa terdakwa membuat minuman jenis tuak dan arak tersebut dengan cara menggunakan beras yang telah dimasak menjadi nasi yang kemudian dicampur dengan ragi dan kemudian dimasukan ke dalam kantong plastik besar untuk didiamkan selama lima hari, kemudian dicampur lagi dengan gula pasir dan diisi air sebanyak setengah plastik ukuran besar yang digunakan untuk didiamkan lagi selama 1 minggu, setelah itu dimasukan ke dalam wadah dandang yang terbuat dari alumunium yang sudah ada alat sulingnya yang terbuat dari alumunium besi yang kemudian dibakar menggunakan tungku api kurang lebih selama 12 (dua belas) jam dan setelah 12 (dua belas) jam tersebut air yang keluar di alat suling pada dandang alumunium ditampung dalam jerigen ukuran 20 liter. Bahwa terdakwa menjual bahan baku yang sudah menjadi tuak ukuran jerigen 20 liter seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen sedangkan untuk bahan baku yang sudah menjadi arak ukuran jerigen 20 liter seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigdan dan Terdakwa SOLINA RAINA alias ANA Anak Perempuan dari MANGGIL (alm) memproduksi pangan minuman keras berjenis tuak dan arak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 ayat (2) Jo Pasal 137 ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DEDI ISTIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan Hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti di periksa di persidangan sehubungan adanya saksi bersama anggota busur Polres Ketapang ada melakukan penangkapan seorang perempuan yang melakukan pembuatan minuman keras jenis arak dan tuak tanpa ijin tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira 15.00 wib di Jalan Dusun Sungai melayu Desa Sungai melayu Kec Sungai Melayu rayak kab Ketapang Kalimantan barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada waktu melakukan penangkapan saksi bersama AIPDA SUKARJIO, dan Saksi DEI.K.SINAGA.
- Bahwa benar saksi menerangkan sdri SOLINA RAINA Als ANA ada melakukan kegiatan pembuatan minuman keras jenis arak dan tuak, karena saksi ada mendapat informasi masyarakat tentang maraknya kegiatan dan masih banyaknya peredaran minuman keras jenis arak, setelah itu saksi bersama anggota lidik AIPDA SUKARJIO dan Saksi DEI K. SINAGA melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa didaerah kec sungai melayu adanya kegiatan pembuatan minuman keras ditempat tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 23 januari 2022 sekira jam 06.00 wib saksi bersama anggota lidik polres Ketapang AIPDA SUKARJIO dan Saksi DEI K. SINAGA, beserta anggota Sabhara Polres Ketapang berangkat menuju kec sungai melayu rayak untuk melaksanakan patroli rutin dan menindak lanjuti informasi sehubungan maraknya pembuatan minuman keras tanpa ijin di wilayah hukum Polres Ketapang yang mencakup wilayah kec sungai melayu.
- Sekira jam 08.30 wib saksi bersama anggota lidik dan anggota sabhara sampai dikec sungai melayu dan melakukan patroli untuk menindak lanjuti sehubungan informasi adanya kegiatan pembuatan minuman keras di wilayah sungai melayu.
- Sekira jam 10.00 wib saksi bersama anggota lidik polres Ketapang mendapati tempat pembuatan minuman keras jenis arak, kemudian bersama anggota sabhara polres Ketapang melakukan penangkapan ditempat tersebut disebuah kebun sawit dan ternyata tempat tersebut merupakan milik sdr ALIONG yang kemudian saksi bersama anggota lidik dan anggota sabhara mengamankan barang bukti dan pemilik pembuat minuman keras sdr ALIONG, setelah itu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



anggota sabhara menjaga dan mengamankan barang bukti milik sdr ALIONG dan anak buahnya, kemudian saksi bersama anggota lidik menindak lanjuti laporan informasi dari masyarakat tentang masih adanya lagi satu tempat pembuatan minuman keras jenis arak.

- Sekira jam 15.00 wib di Jl Dusun Sei Melayu Desa Sungai Melayu Kec Sungai melayu rayak, saksi bersama anggota lidik AIPDA SUKARJIO dan Saksi DEI K SINAGA menemukan satu tempat yang diduga merupakan tempat pembuatan minuman keras jenis arak, kemudian saksi bersama AIPDA SUKARJIO dan Saksi DEI K masuk ketempat tersebut dan bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku Bernama ANA, yang kemudian setelah saksi tanya mengaku memang ada membuat minuman keras jenis arak dan tuak, terhadap seorang perempuan tersebut saksi bersama AIPDA SUKARJIO dan Saksi DEI K lakukan penangkapan dan barang bukti berupa 15 (Lima belas) Jerigen ukuran 20 liter berwarna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak.1 (satu) kantong plastik ukuran 15 liter warna coklat yang diduga berisi minuman keras jenis tuak,1 (satu) buah dandang ukuran sekitar 180 liter,1 (satu) buah karung berisi beras sekitar setengah karung ukuran sekitar 10 kg,1(satu) buah karung gula pasir ukuran 50 kg,1 (satu) buah karung berisi ragi sekitar setengah karung ukuran 10 kg. diamankan untuk dijadikan barang bukti, kemudian saksi menghubungi anggota sabhara untuk mengangkut barang bukti yang telah ditemukan dan dibawa ke Polres Ketapang, untuk terdakwa yang diketahui Bernama Terdakwa diserahkan ke Piket Reskrim Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada waktu saksi bersama AIPDA SUKARJIO dan Saksi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memproduksi arak, dan tidak ada ijin untuk jual beli arak yang diproduksinya tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan Barang bukti yang ditemukan pada waktu ditangkapnya Terdakwa berupa :
 - a. 15 (Lima belas) Jerigen ukuran 20 liter berwarna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak.
 - b. (satu) kantong plastik ukuran 15 liter warna coklat yang diduga berisi minuman keras jenis tuak.
 - c. (satu) buah dandang ukuran sekitar 180 liter.
 - d. 1 (satu) buah karung berisi beras sekitar setengah karung ukuran sekitar 10 kg.
 - e. 1(satu) buah karung gula pasir ukuran 50 kg.
 - f. 1 (satu) buah karung berisi ragi sekitar setengah karung ukuran 10 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan, bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk menjual minuman, Terdakwa membuat minuman tersebut berdasarkan pesanan dari pelanggan yang minta dibuatkan minuman oleh Terdakwa;
- 2. **Saksi DEI KARDONO SINAGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan Hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar saksi menerangkan mengerti di periksa di persidangan sehubungan adanya saksi bersama anggota busur Polres Ketapang ada melakukan penangkapan seorang perempuan yang melakukan pembuatan minuman keras jenis arak dan tuak tanpa ijin tersebut.
 - Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira 15.00 wib di Jalan Dusun Sungai melayu Desa Sungai melayu Kec Sungai Melayu rayak kab Ketapang Kalimantan barat.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Pada waktu melakukan penangkapan saksi bersama AIPDA SUKARJIO, dan Saksi DEDI ISTIAWAN.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa ada melakukan kegiatan pembuatan minuman keras jenis arak dan tuak, karena saksi ada mendapat informasi masyarakat tentang maraknya kegiatan dan masih banyaknya peredaran minuman keras jenis arak, setelah itu saksi bersama anggota lidik AIPDA SUKARJIO dan Saksi DEDI ISTIAWAN melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa didaerah kec sungai melayu adanya kegiatan pembuatan minuman keras ditempat tersebut;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 23 januari 2022 sekira jam 06.00 wib saksi bersama anggota lidik polres Ketapang AIPDA SUKARJIO dan Saksi DEDI ISTIAWAN, berserta anggota Sabhara Polres Ketapang berangkat menuju kec sungai melayu rayak untuk melaksanakan patroli rutin dan menindak lanjuti informasi sehubungan maraknya pembuatan minuman keras tanpa ijin di wilayah hukum Polres Ketapang yang mencakup wilayah kec sungai melayu.
 - Sekira jam 08.30 wib saksi bersama anggota lidik dan anggota sabhara sampai dikec sungai melayu dan melakukan patroli untuk menindak lanjuti sehubungan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



informasi adanya kegiatan pembuatan minuman keras di wilayah sungai melayu.

- Sekira jam 10.00 wib saksi bersama anggota lidik polres Ketapang mendapati tempat pembuatan minuman keras jenis arak, kemudian bersama anggota sabhara polres Ketapang melakukan penangkapan ditempat tersebut disebuah kebun sawit dan ternyata tempat tersebut merupakan milik sdr ALIONG yang kemudian saksi bersama anggota lidik dan anggota sabhara mengamankan barang bukti dan pemilik pembuat minuman keras sdr ALIONG, setelah itu anggota sabhara menjaga dan mengamankan barang bukti milik sdr ALIONG dan anak buahnya, kemudian saksi bersama anggota lidik menindak lanjuti laporan informasi dari masyarakat tentang masih adanya lagi satu tempat pembuatan minuman keras jenis arak.
- Sekira jam 15.00 wib di Jl Dusun Sei Melayu Desa Sungai Melayu Kec Sungai melayu rayak, saksi bersama anggota lidik AIPDA SUKARJIO dan Saksi DEDI ISTIAWAN menemukan satu tempat yang diduga merupakan tempat pembuatan minuman keras jenis arak, kemudian saksi bersama AIPDA SUKARJIO dan Saksi DEDI ISTIAWAN masuk ketempat tersebut dan bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku Bernama ANA, yang kemudian setelah saksi tanyai mengaku memang ada membuat minuman keras jenis arak dan tuak, terhadap seorang perempuan tersebut saksi bersama AIPDA SUKARJIO dan Saksi DEDI ISTIAWAN lakukan penangkapan dan barang bukti berupa 15 (Lima belas) Jerigen ukuran 20 liter berwarna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak,1 (satu) kantong plastik ukuran 15 liter warna coklat yang diduga berisi minuman keras jenis tuak,1 (satu) buah dandang ukuran sekitar 180 liter,1 (satu) buah karung berisi beras sekitar setengah karung ukuran sekitar 10 kg,1(satu) buah karung gula pasir ukuran 50 kg,1 (satu) buah karung berisi ragi sekitar setengah karung ukuran 10 kg. diamankan untuk dijadikan barang bukti, kemudian saksi menghubungi anggota sabhara untuk mengangkut barang bukti yang telah ditemukan dan dibawa ke Polres Ketapang, untuk terdakwa yang diketahui Bernama Terdakwa diserahkan ke Piket Reskrim Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada waktu saksi bersama AIPDA SUKARJIO dan Saksi DEDI ISTIAWAN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memproduksi arak, dan tidak ada ijin untuk jual beli arak yang diproduksinya tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan Barang bukti yang ditemukan pada waktu ditangkapnya Terdakwa berupa :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 15 (Lima belas) Jerigen ukuran 20 liter berwarna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak.
- b. (satu) kantong plastik ukuran 15 liter warna coklat yang diduga berisi minuman keras jenis tuak.
- c. (satu) buah dandang ukuran sekitar 180 liter.
- d. 1 (satu) buah karung berisi beras sekitar setengah karung ukuran sekitar 10 kg.
- e. 1(satu) buah karung gula pasir ukuran 50 kg.
- f. 1 (satu) buah karung berisi ragi sekitar setengah karung ukuran 10 kg.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan, bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk menjual minuman, Terdakwa membuat minuman tersebut berdasarkan pesanan dari pelanggan yang minta dibuatkan minuman oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli NURYANA,S.SI.APT** dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ahli menerangkan Minuman jenis arak dan tuak yang diproduksi oleh Terdakwa tergolong kategori Pangan Olahan sesuai dengan UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 1 Ayat 18.
 - Bahwa benar ahli menerangkan efek samping alkohol untuk kesehatan adalah ;
 - a. Mengganggu sistem susunan saraf pusat (Keterlambatan berpikir / konsentrasi);
 - b. Mengalami ketergantungan apabila dikonsumsi secara terus menerus;
 - c. Akan mengalami atau menderita penyakit hati kronis dan gagal hati;
 - d. Mengurangi kemampuan INHIBISI alami (Tidak kontrol terhadap dirinya).
 - Dalam hal ini saksi berkesimpulan bahwa minuman jenis arak yang mengandung kadar alkohol atau kadar Ethanol sebesar 30,54 % atau tergolong dalam golongan C, dapat membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsi.
2. **Ahli JIMMY TESSA,S.Farm, APT** dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ahli menerangkan Minuman beralkohol mengandung 30,54% adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (CH_2H_5OH) dengan kadar 30.54 % v/v (tiga puluh koma lima puluh empat mililiter per 100 mililiter larutan).
 - Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan presiden RI No.74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman beralkohol, terdapat 3 (tiga) golongan yang berkaitan dengan minuman yang mengandung alcohol yaitu;

- a. Minuman beralkohol Golongan A : adalah minuman yang mengandung ethil alcohol atau ethanol C_2H_5OHA dengan kadar sampai dengan 5 %;
 - b. Minuman beralkohol Golongan B : adalah minuman yang mengandung ethil alcohol atau ethanol C_2H_5OHA dengan kadar lebih dari 5 % sampai dengan 20%;
 - c. Minuman beralkohol Golongan C : adalah minuman yang mengandung ethil alcohol atau ethanol C_2H_5OHA dengan kadar lebih 20 % sampai dengan 55%;
- Bahwa ahli menerangkan Sampai saat ini tidak ada pengajuan pendaftaran pangan olahan kategori minuman beralkohol ke Badan POM untuk atas nama Terdakwa.
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa apabila ada masyarakat yang akan melakukan aktifitas berupa memproduksi dan kemudian menjual minuman yang mengandung kadar alkohol atau kadar etanol ke masyarakat / ke pasaran umum, yang mana minuman tersebut mengandung kadar alkohol atau kadar etanol sebesar 30,54% atau tergolong dalam golongan C maka masyarakat tersebut harus memenuhi kriteria keamanan pangan, mutu dan gizi pangan serta persyaratan label yang disetujui pada saat pendaftaran. Izin edar diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi data pendaftaran dan data pendukung dinyatakan lengkap dan benar, hal tersebut sesuai dengan dengan peraturan Badan Pengawasan obat dan makanan No 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa Tindakan atau Aktifitas Terdakwa yang telah memproduksi minuman jenis arak yang dibuat dengan bahan baku beras, ragi, gula, dan air dengancara fermentasi dan dimasak setelah itu disuling lalu menghasilkan minuman jenis arak, yang mana minuman jenis arak tersebut dijual kepada masyarakat dengan cara dijual dengan menggunakan kemasan jergen atau kantong plastic tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan kemudian setelah dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak bahwa minuman tersebut mengandung kadar alkohol atau kadar etanol sebesar 30.54% atau tergolong dalam golongan C, menurut ahli aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar pasal 140 dan 142 Undang -undang RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui terdakwa telah memasak atau membuat minuman keras jenis tuak dan arak.
- Bahwa benar terdakwa mengakui Pemilik tempat memasak atau membuat minuman keras jenis tuak dan arak tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mengakui Terdakwa adalah pemilik tempat memasak dan membuat tuak dan arak tersebut dan Terdakwa berkerja sendiri dalam memasak dan pembuatan minuman keras jenis arak dan tuak tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui Dalam memasak dan membuat tuak dan arak tersebut Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain melainkan hanya Terdakwa sendiri saja.
- Bahwa benar terdakwa mengakui Minuman keras jenis tuak dan arak yang Terdakwa buat.
- Bahwa benar terdakwa mengakui Barang yang digunakan terdakwa untuk membuat arak seperti :
 - a. Bahan Baku yang digunakan :
 - Gula Pasir.
 - Beras.
 - Ragi .
 - Air.
 - b. Alat yang digunakan :
 - Dandang untuk memasak bahan campuran arak .
 - Tungku Api untuk memasak bahan baku arak .
 - Plastik ukuran besar untuk menampung arak.
 - Bahwa benar terdakwa mengakui Mekanisme atau cara pembuatan arak adalah:
 - a. Pertama bahan baku beras sebanyak 10 Kg di masak terlebih dahulu menggunakan air sampai masak jadi nasi didalam kualii besar .
 - b. Setelah beras dimasak didalam kualii besar dan beras sudah dimasak menjadi nasi kemudian didinginkan dan didiamkan di lantai yang dialas dengan tikar sampai nasi tersebut dingin dan didiamkan kurang lebih 15 (lima belas) menit dengan dibantu dikipas tangan.
 - c. setelah nasi didinginkan dan didiamkan selama 15 (limat belas) menit kemudian nasi tersebut yang sudah didiamkan atau didinginkan selama 15 (limat belas)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit di campur dengan ragi sebanyak lima ons yang sudah dihancurkan dalam bentuk kecil kecil.

- d. setelah nasi dicampur dengan ragi kemudian dimasukkan kedalam Plastik ukuran besar yang sudah disiapkan sebelumnya.
 - e. setelah beras yang dicampur ragi dimasukkan didalam Plastik ukuran besar tersebut kemudian didiamkan dan ditutup selama lima hari.
 - f. setelah didiamkan selama lima hari bahan baku arak yaitu nasi yang sudah dicampur dengan ragi yang disimpan dalam Plastik ukuran besar kemudian dicampur lagi gula pasir sebanyak 25 kg.
 - g. setelah dicampur gula kemudian bahan baku arak tersebut kemudian diisi air sebanyak setengah Plastik ukuran besar yang digunakan.
 - h. setelah air dimasukkan kedalam Plastik ukuran besar yang sudah bercampur dengan gula , ragi dan nasi kemudian didiamkan kurang lebih selama 1 (satu) minggu.
 - i. setelah didiamkan selama 1 (satu) minggu kemudian campuran bahan baku arak tersebut, dimasukkan ke wadah dandang yang terbuat dari almunium yang sudah ada alat sulingnya yang terbuat dari almunium besi yang menempel diatas tutup dandang, kemudian dandang tersebut dibakar menggunakan tungku api yang sudah disiapkan.
 - j. bahan baku arak tersebut dibakar atau dimasak di tungku kurang lebih selama 12 (dua belas) jam.
 - k. setelah 12 (dua belas) jam air yang keluar dialat suling pada dandang almunium ditampung dalam jerigen ukuran 20 liter.
 - l. setelah ditampung kedalam jerigen 20 liter bahan baku yang sudah menjadi tuak kemudian dijual per jerigen seharga Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah), jerigen 20 liter bahan baku sudah menjadi arak kemudian dijual per jerigen seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen.
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak boleh diedarkan dan dijual belikan apabila tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa benar terdakwa mengakui Dalam memasak dan membuat minuman keras jenis tuak dan arak terdakwa tidak memiliki ijin produksi atau edar dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa benar terdakwa mengakui Tidak ada dalam pengawasan pihak berwenang untuk bahan baku jenis tuak dan arak tersebut.
 - Bahwa benar terdakwa mengakui Tuak diedarkan dalam bentuk dimasukan kedalam jerigen ukuran 20 liter dan dijual seharga Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per jerigen. Arak diedarkan dalam bentuk dimasukan kedalam jerigen

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 20 liter dan dijual seharga Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

1. Laporan Hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan nomor LP-22.107.11.13.05.0003.K , yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Koordinator kelompok substansi pengujian atas nama Titis Khulyatun P.SF., Apt teetanggal 11 Februari 2022, terhadap sampel bentuk cair warna bening tidak berwarna, bau khas diperoleh kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 30,54% (termasuk minuman keras golongan C)
2. Laporan Hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan nomor LP-22.107.11.13.05.0004.K , yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Koordinator kelompok substansi pengujian atas nama Titis Khulyatun P.SF., Apt teetanggal 11 Februari 2022, terhadap sampel bentuk cair warna coklat muda dan keruh, bau khas diperoleh kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 0,90 % (termasuk minuman keras golongan A)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) jerigen ukuran 20 liter warna coklat yang diduga berisi minuman keras jenis arak;
- 1 (satu) kantong plastik ukuran 15 liter warna coklat yang diduga berisi minuman keras jenis tuak;
- 1 (satu) buah dandang ukuran sekitar 180 liter;
- 1 (satu) buah karung berisi beras sekitar setengah karung ukuran sekitar 10 kg;
- 1 (satu) buah karung gula pasir ukuran 50 kg;
- 1 (satu) buah karung berisi ragi sekitar setengah karung ukuran 10 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 januari 2022 sekira jam 06.00 wib saksi bersama anggota lidik polres Ketapang AIPDA SUKARJIO dan **Saksi DEDI ISTIAWAN**Saksi **DEI KARDONO SINAGA**, beserta anggota Sabhara Polres Ketapang berangkat menuju kec sungai melayu rayak untuk melaksanakan patroli rutin dan menindak lanjuti informasi sehubungan maraknya pembuatan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras tanpa ijin di wilayah hukum Polres Ketapang yang mencakup wilayah kec sungai melayu.

- Bahwa sesampainya di Jl Dusun Sei Melayu Desa Sungai Melayu Kec Sungai melayu rayak, anggota lidik AIPDA SUKARJIO, Saksi DEI K SINAGA, dan Saksi Dedi Istiawan menemukan satu tempat yang diduga merupakan tempat pembuatan minuman keras jenis arak, kemudian Saksi dedi Istiawan bersama AIPDA SUKARJIO dan BRIPKA DEI K SINAGA masuk ketempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang mengaku Bernama ANA, yang kemudian setelah ditanya mengaku memang ada membuat minuman keras jenis arak dan tuak, terhadap Terdakwa tersebut saksi Dedi Istiawan bersama AIPDA SUKARJIO dan BRIPKA DEI K SINAGA lakukan penangkapan dan barang bukti berupa 15 (Lima belas) Jerigen ukuran 20 liter berwarna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak.1 (satu) kantong plastik ukuran 15 liter warna coklat yang diduga berisi minuman keras jenis tuak,1 (satu) buah dandang ukuran sekitar 180 liter,1 (satu) buah karung berisi beras sekitar setengah karung ukuran sekitar 10 kg,1(satu) buah karung gula pasir ukuran 50 kg,1 (satu) buah karung berisi ragi sekitar setengah karung ukuran 10 kg. diamankan untuk dijadikan barang bukti, kemudian saksi Dedi Istiawan menghubungi anggota sabhara untuk mengangkut barang bukti yang telah ditemukan dan dibawa ke Polres Ketapang, untuk terdakwa diserahkan ke Piket Reskrim Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa bahan baku pembuatan arak terdiri dari Gula Pasir, Beras,Ragi ,Air.
- Bahwa cara terdakwa membuat arak adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama bahan baku beras sebanyak 10 Kg di masak terlebih dahulu menggunakan air sampai masak jadi nasi didalam kualii besar .
 - b. Setelah beras dimasak didalam kualii besar dan beras sudah dimasak menjadi nasi kemudian didinginkan dan didiamkan di lantai yang dialas dengan tikar sampai nasi tersebut dingin dan didiamkan kurang lebih 15 (lima belas) menit dengan dibantu dikipas tangan.
 - c. setelah nasi didinginkan dan didiamkan selama 15 (limat belas) menit kemudian nasi tersebut yang sudah didiamkan atau didinginkan selama 15 (limat belas) menit di campur dengan ragi sebanyak lima ons yang sudah dihancurkan dalam bentuk kecil kecil.
 - d. setelah nasi dicampur dengan ragi kemudian dimasukan kedalam Plastik ukuran besar yang sudah disiapkan sebelumnya.
 - e. setelah beras yang dicampur ragi dimasukan didalam Plastik ukuran besar tersebut kemudian didiamkan dan ditutup selama lima hari.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. setelah didiamkan selama lima hari bahan baku arak yaitu nasi yang sudah dicampur dengan ragi yang disimpan dalam Plastik ukuran besar kemudian dicampur lagi gula pasir sebanyak 25 kg.
- g. setelah dicampur gula kemudian bahan baku arak tersebut kemudian diisi air sebanyak setengah Plastik ukuran besar yang digunakan.
- h. setelah air dimasukkan kedalam Plastik ukuran besar yang sudah bercampur dengan gula, ragi dan nasi kemudian didiamkan kurang lebih selama 1 (satu) minggu.
- i. setelah didiamkan selama 1 (satu) minggu kemudian campuran bahan baku arak tersebut, dimasukkan ke wadah dandang yang terbuat dari almunium yang sudah ada alat sulingnya yang terbuat dari almunium besi yang menempel diatas tutup dandang, kemudian dandang tersebut dibakar menggunakan tungku api yang sudah disiapkan.
- j. bahan baku arak tersebut dibakar atau dimasak di tungku kurang lebih selama 12 (dua belas) jam.
- k. setelah 12 (dua belas) jam air yang keluar dialat suling pada dandang almunium ditampung dalam jerigen ukuran 20 liter
 - Bahwa Tuak diedarkan dalam bentuk dimasukkan kedalam jerigen ukuran 20 liter dan dijual seharga Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per jerigen. Arak diedarkan dalam bentuk dimasukkan kedalam jerigen ukuran 20 liter dan dijual seharga Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen.
 - Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum berupa Laporan Hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan nomor LP-22.107.11.13.05.0003.K, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Koordinator kelompok substansi pengujian atas nama Titis Khulyatun P.SF., Apt teetanggal 11 Februari 2022, terhadap sampel bentuk cair warna bening tidak berwarna, bau khas diperoleh kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 30,54% (termasuk minuman keras golongan C)
 - Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum berupa Laporan Hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan nomor LP-22.107.11.13.05.0004.K, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Koordinator kelompok substansi pengujian atas nama Titis Khulyatun P.SF., Apt teetanggal 11 Februari 2022, terhadap sampel bentuk cair warna coklat muda dan keruh, bau khas diperoleh kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 0,90 % (termasuk minuman keras golongan A)
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat dan mengedarkan arak dan tuak

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Jo Pasal 137 ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang terdapat dalam pengertian Pasal 1 Angka 38 UU No 18 tahun 2012 tentang pangan yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Solina Raina Alias Ana Anak Perempuan Dari Manggil Alm** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Produksi Pangan terdapat dalam Pasal 1 angka 6 UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan yaitu kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.

Menimbang, bahwa pengertian pangan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa pengertian Rekayasa Genetik Pangan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul;

Menimbang, bahwa pengertian Keamanan Pangan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 23 januari 2022 sekira jam 06.00 wib saksi bersama anggota lidik polres Ketapang AIPDA SUKARJIO dan **Saksi DEDI ISTIAWAN Saksi DEI KARDONO SINAGA**, beserta anggota Sabhara Polres Ketapang berangkat menuju kec sungai melayu rayak untuk melaksanakan patroli rutin dan menindak lanjuti informasi sehubungan maraknya pembuatan minuman keras tanpa ijin di wilayah hukum Polres Ketapang yang mencakup wilayah kec sungai melayu.

Menimbang, bahwa sesampainya di Jl Dusun Sei Melayu Desa Sungai Melayu Kec Sungai melayu rayak, anggota lidik AIPDA SUKARJIO, Saksi DEI K SINAGA, dan Saksi Dedi Istiawan menemukan satu tempat yang diduga merupakan tempat pembuatan minuman keras jenis arak, kemudian Saksi dedi Istiawan bersama AIPDA SUKARJIO dan BRIPKA DEI K SINAGA masuk ketempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang mengaku Bernama ANA, yang kemudian setelah ditanya mengaku memang ada membuat minuman keras jenis arak dan tuak, terhadap Terdakwa tersebut saksi Dedi Istiawan bersama AIPDA SUKARJIO dan BRIPKA DEI K SINAGA lakukan penangkapan dan barang bukti berupa 15 (Lima belas) Jerigen ukuran 20 liter berwarna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak.1 (satu) kantong

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



plastik ukuran 15 liter warna coklat yang diduga berisi minuman keras jenis tuak,1 (satu) buah dandang ukuran sekitar 180 liter,1 (satu) buah karung berisi beras sekitar setengah karung ukuran sekitar 10 kg,1(satu) buah karung gula pasir ukuran 50 kg,1 (satu) buah karung berisi ragi sekitar setengah karung ukuran 10 kg. diamankan untuk dijadikan barang bukti, kemudian saksi Dedi Istiawan menghubungi anggota sabhara untuk mengangkut barang bukti yang telah ditemukan dan dibawa ke Polres Ketapang, untuk terdakwa diserahkan ke Piket Reskrim Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bahan baku pembuatan arak terdiri dari Gula Pasir, Beras,Ragi ,Air.

Menimbang, bahwa cara terdakwa membuat arak adalah sebagai berikut :

- a. Pertama bahan baku beras sebanyak 10 Kg di masak terlebih dahulu menggunakan air sampai masak jadi nasi didalam kualii besar .
- b. Setelah beras dimasak didalam kualii besar dan beras sudah dimasak menjadi nasi kemudian didinginkan dan didiamkan di lantai yang dialas dengan tikar sampai nasi tersebut dingin dan didiamkan kurang lebih 15 (lima belas) menit dengan dibantu dikipas tangan.
- c. setelah nasi didinginkan dan didiamkan selama 15 (limat belas) menit kemudian nasi tersebut yang sudah didiamkan atau didinginkan selama 15 (limat belas) menit di campur dengan ragi sebanyak lima ons yang sudah dihancurkan dalam bentuk kecil kecil.
- d. setelah nasi dicampur dengan ragi kemudian dimasukan kedalam Plastik ukuran besar yang sudah disiapkan sebelumnya.
- e. setelah beras yang dicampur ragi dimasukan didalam Plastik ukuran besar tersebut kemudian didiamkan dan ditutup selama lima hari.
- f. setelah didiamkan selama lima hari bahan baku arak yaitu nasi yang sudah dicampur dengan ragi yang disimpan dalam Plastik ukuran besar kemudian dicampur lagi gula pasir sebanyak 25 kg.
- g. setelah dicampur gula kemudian bahan baku arak tersebut kemudian diisi air sebanyak setengah Plastik ukuran besar yang digunakan.
- h. setelah air dimasukan kedalam Plastik ukuran besar yang sudah bercampur dengan gula , ragi dan nasi kemudian didiamkan kurang lebih selama 1 (satu) minggu.
- i. setelah didiamkan selama 1 (satu) minggu kemudian campuran bahan baku arak tersebut, dimasukan ke wadah dandang yang terbuat dari almunium yang sudah ada alat sulungnya yang terbuat dari almunium besi yang menempel

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



diatas tutup dandang, kemudian dandang tersebut dibakar menggunakan tungku api yang sudah disiapkan.

- j. bahan baku arak tersebut dibakar atau dimasak di tungku kurang lebih selama 12 (dua belas) jam.
- k. setelah 12 (dua belas) jam air yang keluar dialat suling pada dandang almunium ditampung dalam jerigen ukuran 20 liter

Menimbang, bahwa Tuak diedarkan dalam bentuk dimasukan kedalam jerigen ukuran 20 liter dan dijual seharga Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per jerigen. Arak diedarkan dalam bentuk dimasukan kedalam jerigen ukuran 20 liter dan dijual seharga Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum berupa Laporan Hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan nomor LP-22.107.11.13.05.0003.K , yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Koordinator kelompok substansi pengujian atas nama Titis Khulyatun P.SF., Apt teetanggal 11 Februari 2022, terhadap sampel bentuk cair warna bening tidak berwarna, bau khas diperoleh kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 30,54% (termasuk minuman keras golongan C)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum berupa Laporan Hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan nomor LP-22.107.11.13.05.0004.K , yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Koordinator kelompok substansi pengujian atas nama Titis Khulyatun P.SF., Apt teetanggal 11 Februari 2022, terhadap sampel bentuk cair warna coklat muda dan keruh, bau khas diperoleh kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 0,90 % (termasuk minuman keras golongan A)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat dan mengedarkan arak dan tuak

Menimbang, bahwa pengertian minuman beralkohol golongan C > 20% adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OHA) dengan kadar lebih 20% sampai dengan 55%;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol terdapat 3 (tiga) golongan yang berkaitan dengan minuman yang mengandung alkohol yaitu:

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Minuman beralkohol golongan A : adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol C₂H₅OHA dengan kadar sampai 5%;
- b. Minuman beralkohol golongan B : adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol C₂H₅OHA dengan kadar sampai 5% - 20%;
- c. Minuman beralkohol golongan C : adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol C₂H₅OHA dengan kadar sampai 20% - 55%;

Menimbang, bahwa masyarakat yang akan melakukan aktifitas berupa memproduksi dan menjual minuman yang mengandung kadar alkohol atau kadar etanol ke masyarakat atau pasaran umum yang mana minuman tersebut mengandung kadar alkohol atau kadar etanol sebesar 30,54% atau tergolong golongan C > 20%, maka masyarakat tersebut harus memenuhi kriteria keamanan pangan serta mutu dan gizi pangan serta persyaratan label yang disetujui pada saat pendaftaran;

Menimbang, bahwa izin edar diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi data pendaftaran dan data pendukung dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana diatur di dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan;

Menimbang, bahwa bagi masyarakat yang akan memproduksi minuman beralkohol maka harus memiliki Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol golongan A,B dan C hanya di jual di:

- a. Hotel, Bar dan Restoran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kepariwisataaan;
- b. Toko Bebas Bea;
- c. Tempat tertentu selain huruf A dan B yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Kemudian selain tempat sebagaimana dimaksud diatas minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindakan dan aktifitas Terdakwa yang telah memproduksi minuman keras jenis Tuak dan arak yang dibuat dari bahan baku beras, ragi, gula dan air dengan cara fermentasi dan setelah itu dimasak dan disuling lalu menghasilkan minuman jenis arak dan Tuak, yang mana minuman jenis arak dan tuak tersebut dijual kepada masyarakat dengan cara dijual menggunakan kemasan jerigen tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan kemudian setelah dilakukan Uji Lab di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak bahwa minuman tersebut mengandung kadar alkohol atau kadar etanol sebesar 0,90% dan 30,59 % atau tergolong dalam golongan A dan Golongan C > 20% menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur Memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sehingga dengan demikian terhadap unsur Memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77 Ayat (1) Jo Pasal 137 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



pembetulan (*correctif*), pendidikan (*educatif*), pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 77 Ayat (1) Jo Pasal 137 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 15 (lima belas) jerigen ukuran 20 liter warna cokelat yang diduga berisi minuman keras jenis arak;
- 1 (satu) kantong plastik ukuran 15 liter warna cokelat yang diduga berisi minuman keras jenis tuak;
- 1 (satu) buah dandang ukuran sekitar 180 liter;
- 1 (satu) buah karung berisi beras sekitar setengah karung ukuran sekitar 10 kg;
- 1 (satu) buah karung gula pasir ukuran 50 kg;
- 1 (satu) buah karung berisi ragi sekitar setengah karung ukuran 10 kg;

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 77 Ayat (1) Jo Pasal 137 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Solina Raina Alias Ana Anak Perempuan Dari Manggil Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dalam dakwaan ke tiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) jerigen ukuran 20 liter warna cokelat yang diduga berisi minuman keras jenis arak;
 - 1 (satu) kantong plastik ukuran 15 liter warna cokelat yang diduga berisi minuman keras jenis tuak;
 - 1 (satu) buah dandang ukuran sekitar 180 liter;
 - 1 (satu) buah karung berisi beras sekitar setengah karung ukuran sekitar 10 kg;
 - 1 (satu) buah karung gula pasir ukuran 50 kg;
 - 1 (satu) buah karung berisi ragi sekitar setengah karung ukuran 10 kg;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. , Aldilla Ananta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sediyan

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)